



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilakukan pelestarian secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Kelurahan dengan melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan perlu menetapkan pedomannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2019.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Pembangunan kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
5. Gotong royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam 1 (satu) bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama 11 (sebelas) bulan.
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
12. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan di kelurahan se-Kota Bogor.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada Bulan Mei Tahun 2019.
- (3) Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor dilaksanakan di salah satu kelurahan di wilayah Daerah Kota.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Pemerintah Daerah Kota dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kota.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan seluruh lembaga kemasyarakatan terdiri dari LPMK, TP PKK, RT, RW, dan Karang Taruna.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk tim fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota serta instansi/ lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

## **Pasal 6**

Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan TP PKK Kecamatan.

## **Pasal 7**

Lurah membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kelurahan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), LSM, tokoh masyarakat kelurahan yang aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dan TP PKK Kelurahan.

## **BAB IV BIDANG-BIDANG KEGIATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang kemasyarakatan meliputi:
  - a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
  - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan Satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di kelurahan;
  - d. penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
  - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
  - g. penyuluhan tentang kesadaran hukum membayar pajak;
  - h. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
  - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang keagamaan.
- (2) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang ekonomi meliputi:
  - a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
  - b. fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
  - c. fasilitas pengembangan lembaga simpan pinjam;
  - d. pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. pembangunan budaya menabung di kalangan masyarakat;
  - f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan, saluran irigasi, rantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan setapak, dan prasarana perekonomian lainnya);
  - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

- (3) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang sosial budaya dan agama meliputi:
- a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, dan bahaya HIV/AIDS);
  - b. pelayanan kesehatan masal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu-ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dan lain-lain);
  - c. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
  - d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dan lain-lain);
  - e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
  - f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga;
  - g. perlombaan dan pertandingan olah raga;
  - h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti Karang Taruna, remaja mesjid, dan lain-lain);
  - i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
  - j. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
  - k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, dan agama.
- (4) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang lingkungan meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan, drainase, prasarana persampahan, jembatan, dan prasarana lingkungan lainnya);
  - b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
  - c. pembersihan tentang kesehatan lingkungan;
  - d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
  - e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
  - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

### **Pasal 9**

Camat dan lurah melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 10**

Biaya persiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Januari 2019

**WALI KOTA BOGOR,**



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**



**ADE SARIP HIDAYAT**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI E